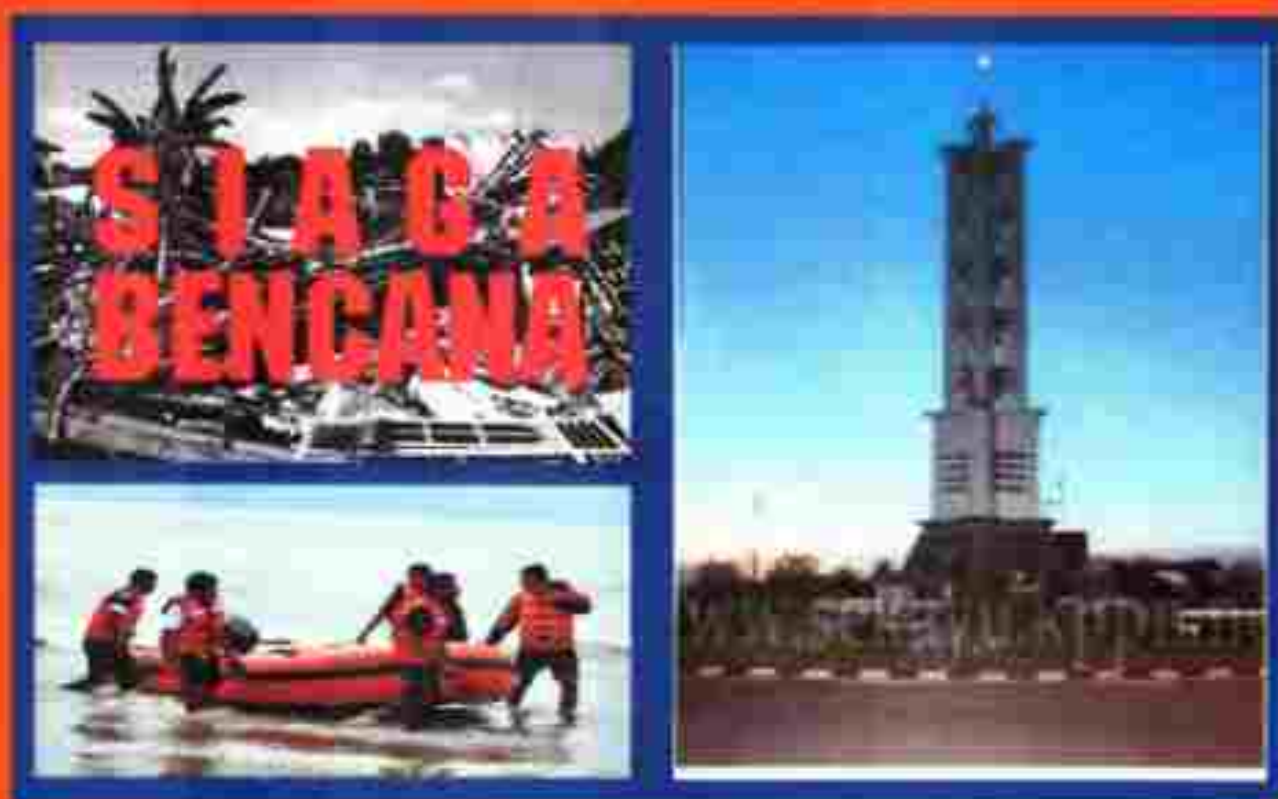


RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023-2026



Disusun Oleh :



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jln. Kol. H. Ruzom Nurhawi Kel. Sirasan Jaya Kec. Sekayu

Kab. Musi Banyuasin 30711



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Kol. H. Nazom Nurhawi Kel. Kayuara, Kabupaten Musi Banyuasin
Telp : (0714) 333 00 28 Faksimile : (0714) 333 00 28 Sekayu (30711)
Email: bpbdkabmuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 172/SK/BPBD/2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 Nomor 050/188/TAPD/SE/XIV/2021 Tanggal 27 Desember 2021 dalam penyusunan Renstra-PD Tahun 2023-2026 wajib mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5689 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 – 2026 DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN. |
| Pertama | : | Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 |

- Kedua : Renstra BPBD memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program, dan Kegiatan kurun waktu lima tahunan yaitu tahun 2023 – 2026.
- Ketiga : Renstra BPBD 2023 – 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Keempat : Renstra BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Lima Tahunan BPBD dan Rencana Tahunan BPBD yang disebut Renja BPBD.
- Kelima : Kepala BPBD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2023 – 2026 yang dituangkan dalam Renja BPBD.
- Keenam : Kepala Pelaksana BPBD mengevaluasi capaian pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2023 – 2026.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 03 Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. RATHI RIDUAN, SE., ATD., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 006

Tembusan Yth :
1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
NOMOR : 112 / SK / BPBD / 2022
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2022

Pembina : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Koordinator : Rozali, SH., M.Si
Anggota : 1. Amran, SH
2. Akhmad Basahil, SE
3. Anita Puspasari
4. Rio Nastipawa, S.A.P
5. Novita Sari, SE
6. Ns. Fuji Lestari, S.Kep
7. Yogi Adi Chandra, A.Md
8. Adelia Agustina Sirait, S.Sos

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 05 Februari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



H. PATHI RIDUAN, SE., ATD., MM
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19700218 199203 1 005

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Hasil SAKIP 2022 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Tujuan, Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Langkah-langkah capaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 05 Februari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin



H. PATHY RIDUAN, SE., ATD., MM

Pemimpin Utama Muda

Nip. 19700218 199203 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
SK PENETAPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN	
BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	11
2.2 Sumber Daya Human Perunggulanen Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	30
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SPD	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	50
3.2 Telaahan Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	55
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	58
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.2. Strategi dan Kebijakan	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	70
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	72
BAB VIII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat capaian Kinerja pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	26
Tabel 2.2	Tingkat capaian Kinerja pada bidang Tanggap Darurat Bencana	27
Tabel 2.3	Tingkat capaian Kinerja pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	29
Tabel 2.4	Tingkat capaian Kinerja pada Pusdalops PB	30
Tabel 2.5	Kualifikasi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Golongan	30
Tabel 2.6	Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Diklat Pelatihan	31
Tabel 2.7	Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan	31
Tabel 2.8	Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan	31
Tabel 2.9	Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	32
Tabel 2.10	Aset/Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	33
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	36
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin	42
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	44
Tabel 2.14	Prioritas Renstra BNPB, Renstra BPBD Provinsi SUMSEL dan Renstra BPBD Kabupaten Musi Banyuasin	49
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	51
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	55
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	58

Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Propinsi Sumatera Selatan	58
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW	60
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ditinjau dari Implikasi KLHS	61
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	67
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	68
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	70
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	15
------------	--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Grafik Penanganan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kebun	40
Grafik 2.2	Grafik Penanganan Kejadian Banjir	41
Grafik 2.3	Grafik Penanganan Kejadian Tanah Longsor	41
Grafik 2.4	Grafik Penanganan Kejadian Orang Tenggelam	42
Grafik 2.5	Grafik Penanganan Kejadian Angin Puting Beliung	43
Grafik 2.6	Grafik Penanganan Kejadian Pohon Tumbang	43
Grafik 2.7	Grafik Penanganan Pemakaman Covid-19	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Paradigma penanganan bencana telah banyak mengalami perubahan. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih kepada keseluruhan manajemen bencana. Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup aspek yang lebih luas, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dengan demikian maka paradigma penanggulangan bencana diharapkan agar dapat mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di berbagai wilayah.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maka perlu diambil langkah-langkah strategis diantaranya melalui pembentukan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Seiring dengan semakin meningkatnya kejadian bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin maka tugas yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentunya semakin berat. Berdasarkan data Bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 terdapat 24 Kejadian Banjir, 3 Kejadian Tanah Longsor, 5 Kejadian Angin Puting Beliung, 10 orang tenggelam, 7 Kejadian Karhutbunlah, 1 Kejadian Rumah Roboh, 1 Orang Hilang dan 23 kejadian pemakaman Covid-19 sedangkan pada tahun 2021 terdapat 16 Kejadian Banjir, 1 Kejadian Banjir Jalan, 1 Kejadian Banjir Bandang, 5 Kejadian Angin Kencang, 2 Kejadian angin kencang + Pohon tumbang, 1 Kejadian Tanah Longsor, 1 Kejadian angin puting beliung, 3 orang tenggelam, 2 Kejadian Karhutbunlah, 1 Orang Hilang dan 181 Kejadian

Pemakaman Covid-19. Apabila dilihat dari frekuensi bencana di atas, maka bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir, angin puting belung, tanah longsor. Jika dilihat secara kewilayahan, maka diantara 15 Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin rata – rata merupakan wilayah yang rawan bencana.

Dengan semakin tingginya tuntutan terhadap optimalisasi penanganan bencana yang terjadi maka kinerja lembaga penanggulangan bencana harus lebih ditingkatkan. Pembedahan dan perbaikan kinerja mutlak harus dilakukan baik dengan melalui perbaikan kinerja kelembagaan ataupun dengan peningkatan profesionalisme aparat BPBD. Disamping itu upaya sinergitas dan peningkatan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang juga tidak kalah pentingnya.

1.1.1 Pengertian Renstra PD.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra di gambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

1.1.2 Fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Proses penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan secara maksimal, diantaranya sesuai dengan arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka proses penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Musi Banyuasin akan mencoba untuk menerapkan beberapa prinsip mendasar yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan

daerah sehingga rencana strategis ini berfungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan diharapkan akan mampu :

- a) Menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan.
- c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang di miliki masing - masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD.

Proses penyusunan Renstra PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra
 - ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renstra
 - ✓ Orientasi mengenai Renstra
 - ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
 - ✓ Pengumpulan Data dan Informasi
2. Pengolahan Data dan Informasi
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak - pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.
3. Tahap Perumusan Rancangan Renstra.
 - ✓ Pengolahan data dan informasi
 - ✓ Analisis gambaran pelayanan PD
 - ✓ Mereview Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra periode sebelumnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - ✓ Permasalahan dan Isu - isu Strategis PD

- ✓ Telaah Tujuan dan Sasaran Program Kepala Daerah
 - ✓ Telaah Renstra K/L dan Telaah RTRW dan Kajian LHS
 - ✓ Perumusan tujuan dan sasaran;
 - ✓ Strategi dan Rencana Program
 - ✓ Penyajian awal dokumen Renstra PD
 - ✓ Penyempurnaan rancangan Renstra PD
 - ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renstra PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra
 5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada RPD dan Permendagri No 86 Tahun 2017 menjadi Rancangan akhir.
 6. Penetapan Renstra

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPD

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta ketentuan pada Pasal 344 tahapan Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD jadi dalam penyusunan Renstra mengacu pada RPJMD untuk masing-masing perangkat daerah yang berisi Misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 dan Hasil SAKIP 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.1.5. Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Musi Banyuasin tetap mendukung dan memperhatikan kebijakan Rencana Strategis BPBD Provinsi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi bidang kebencanaan, kebijakan yang ditetapkan Provinsi akan di ikuti oleh Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

1.1.6. Keterkaitan Renstra dengan Renja PD.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan pelaksanaan program yang ada di Renja sesuai dengan perencanaan program yang ada di Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Disamping itu dalam perumusan rencana strategis ini diharapkan akan mampu menjawab berbagai tantangan saat ini yaitu mewujudkan perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwewasan lingkungan. Namun demikian upaya ini akan sangat tergantung pada komitmen yang tinggi para pengambil kebijakan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar - dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
17. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin.
18. Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud :

1. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit - unit kerja di SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun yang telah ditentukan dan di jabarkan dalam rencana

kerja tahunan.

2. Sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
3. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

Tujuan :

1. Tersedianya instrumen yang dapat di gunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara teratur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini memuat pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur Organisasi PD serta uraian tugas dan fungsi PD.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian Kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM atau Indikator Kinerja Pelayanan PD lainnya.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra KL dan Renstra PD kabupaten/provinsi, hasil telaahan RTRW, hasil analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Program Kepala Daerah
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan tujuan dan sasaran serta program kepala daerah dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tujuan dan sasaran serta program tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra PD.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

Bagian ini mengemukakan faktor - faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

Pada bagian ini direview faktor - faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi isu strategi dan strategi.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam Empat tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini mengemukakan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, yang akan di capai Empat tahun kedepan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dalam upaya melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terencana, sistematis dan menyeluruh di Kabupaten Musi Banyuasin, Bupati Musi Banyuasin telah memberikan apresiasi dengan membentuk kelembagaan penanggulangan bencana, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan amanat dari pelaksanaan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penanggulangan Bencana, mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarsasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi:

1. Koordinasi penanggulangan bencana;
2. Komando penanggulangan bencana; dan
3. Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana:

Koordinasi

Penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan fungsi komando.

Komando

Dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana.

Pelaksana

Terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak terbituknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diamanatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui:

1. Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007;
2. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik;
3. Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana;
4. Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga

dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu:

5. peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang terakhir adalah
6. Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.

Bagan Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2011 adalah sebagai Gambar 2.1 berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 07 tahun 2011 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara *ex officio* adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah terkait dan Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang dipilih melalui uji keputusan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan Eselon II b.
2. Kepala Sekretariat adalah Jabatan Eselon III b.
3. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b.
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.

Jumlah Pegawai pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 162 orang, terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - ASN | 29 orang |
| - Pegawai Honorer/Kontrak | 133 orang |

Sedangkan tugas dan fungsi masing - masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan jabatan eselon IIb, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan konsep koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
 - b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tataaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dari rumah tangga BPBD;
 - d. Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
 - e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi :
- 1) Subbagian Program dan Perencanaan
 - a) Menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut ;
 - b) Menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
 - c) Membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;
 - d) Membantu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran ;
 - e) Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran ;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - 2) Subbagian Keuangan
 - a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;

- b) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/administrasi di bidang keuangan ;
- c) Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ;
- d) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan ;
- e) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
- f) Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan subbagian keuangan;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;
- b) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan dan perlengkapan kantor ;
- c) Melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor dan persandiaan ;
- d) Mengelola urusan surat menyurat, pengelitan, pengadaan dan kearsipan;
- e) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan pengelolaan penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan keterliban tetap terjamin.
- f) Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ;
- g) Mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;
- e. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- f. Pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :

1) Seksi Pencegahan

- a) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b) Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah;
- c) Membuat pedoman/standar/prosedur pencegahan bencana;
- d) Membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e) Meneliti/mengkaji karakteristik bencana;
- f) Mengkaji/menganalisa resiko bencana;
- g) Menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- h) Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i) Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
- j) Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;

- k) Membuat dan menempatkan tanda - tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- l) Mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana ;
- m) Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- n) Memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- o) Mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat ;
- p) Membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana ;
- q) Membuat bangunan struktural yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penanganan erosi sungai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;
- r) Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- s) Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- t) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- u) Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kesiapsiagaan

- a) Mengaktifkan pos - pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya;
- b) Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit penanggulangan bahaya kebakaran;
- c) Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia dan kegagalan teknologi;
- d) Mengadakan pelatihan siaga/simulasi/glat/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, Pemadaman, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
- e) Menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- f) Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.

- g) Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- h) Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini (Early Warning);
- i) Menyusun rencana kontijensi (contingency plan);
- j) Memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- k) Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- l) Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan;
- m) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- n) Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penanganan darurat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kegiatan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e. Memobilisasi satuan tugas reaksi cepat (STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana;
- f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
- b) Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan korban bencana;
- c) Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
- d) Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

2) Seksi Logistik mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b) Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- c) Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
- d) Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;

- c. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang ini membawahi :

1) Seksi rehabilitasi

- a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- e) Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;
- f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- g) Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara tidak periodik pasca terjadinya bencana;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rekonstruksi

- a) Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi;

- b) Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- c) Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d) Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e) Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana penanganan pengungsi;
- f) Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- g) Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata Laksana PD (Proses, Prosedur, Mekanisme)

Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Definisi bencana menurut UU no. 24 tahun 2007)

Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah - langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana (pra-bencana), tanggap darurat pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial setelah terjadi bencana (pasca bencana).

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki beberapa wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/tunjangan sementara, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur pasca bencana.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disediakan layanan kepada masyarakat antara lain meliputi : layanan Pencegahan dan Kesiagaan Bencana, layanan Tanggap Darurat Bencana, Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan layanan kesehatan korban bencana, serta Layanan Pusdalops yang masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Layanan Pencegahan dan Kesiagaan Bencana.

Layanan ini dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sudah diperkirakan. Langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Memberikan pelatihan, simulasi, gladi bagi masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana;
- 2) Memberikan penyuluhan mengenai bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana serta upaya meminimalisir kerugian yang mungkin timbul;

- 3) Pendataan daerah rawan bencana;
- 4) Pendataan masyarakat;
- 5) Inventarisasi dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (bahan makanan, bahan sandang, kamp penampungan, sarana pelayanan kesehatan dan sarana penunjang lainnya);
- 6) Menetapkan daerah atau lokasi evakuasi;
- 7) Pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (Early Warning System);
- 8) Memindahkan atau mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang telah ditetapkan.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pencegahan dan Kesiagaan Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tingkat capaian Kinerja pada bidang Pencegahan dan Kesiagaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2.	Kesiagaan menghadapi bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana

2. Layanan Tanggap Darurat Bencana

Layanan Tanggap darurat bencana dilakukan kepada masyarakat korban bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana. (Definisi dan Perka BNPB No 9 tahun 2008)

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain: waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana dan kompetisi dalam pengerahan sumberdaya. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji

cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) ini yang terdiri dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan prosedur tetap Tim Reaksi Cepat.

Ada 2 tugas pokok dalam layanan Tanggap Darurat Bencana yaitu : melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana yang meliputi :

- 1) Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) dan, Penilaian kerusakan /kerugian (*damage and losses assessment*)
 - Penilaian kebutuhan (*needs assessment*) menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi : SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih serta sanitasi, dan
 - Penilaian kerusakan/kerugian (*damage and losses assessment*) pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
- 2) Memberikan dukungan pendampingan (membantu Satlak PB/SPBD Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat bencana.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Tanggap Darurat Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat capaian Kinerja pada bidang Tanggap Darurat Bencana.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Penanganan Kesiapsiagaan Darurat Bencana	Penolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia
2.	Penanganan logistik	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup korban bencana (makan dan minum)
3.	Penanganan Korban Pengungsi	Perlindungan kepada korban bencana

3. Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010).

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. (Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010)

Ruang lingkup pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik (Pasal 56, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana,
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat,
- c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat,
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya,
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik, atau
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (Pasal 75, peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Pada layanan rekonstruksi pasca bencana, diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kerugian / Kerusakan (*Damage and Loss assessment/DLA*) secara lengkap, kemudian dilakukan kajian kebutuhan (*post disaster need Assessment/PDNA*) yang menggunakan informasi dari DLA serta memasukkan unsur - unsur pengurangan resiko bencana

(pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan), dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sejak dari awal.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tingkat capaian Kinerja pada bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik, non fisik agar dapat berfungsi kembali
2.	Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan

4. Layanan Pusdalops PB

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang ditingkat Pusdalops adalah unsur pelaksana BNPB / SPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan serta deseminasinya. Informasi bencana disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana sampai pasca bencana. Pada proses ini, perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola informasi hingga menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusdalops PB memegang kuat prinsip : cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel.

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang Pusat pengendalian operasional (Pusdalops) PB, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tingkat capaian Kinerja pada Pusdalops PB

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Pelayanan data dan informasi bencana	Pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan up to date tentang bencana

2.2. SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi / badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi / badan usaha tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, memiliki pegawai sebanyak 162 orang, dengan rincian sebagai berikut: 29 orang ASN, 133 Tenaga Kontrak.

Tabel 2.5
Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Golongan

Pangkat	Jumlah (orang)
Pengatur Muda (III/a)	-
Pengatur Muda Tk. I (III/b)	1 Orang
Pengatur (III/c)	3 Orang
Pengatur Tk. I (III/d)	3 Orang
Penata Muda (III/a)	3 Orang
Penata Muda Tk. I (III/b)	2 Orang
Penata (III/c)	6 Orang
Penata Tk. I (III/d)	6 Orang
Pembina (IV/a)	4 Orang
Pembina Tk. I (IV/b)	-
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
Non PNS	133 Orang
TOTAL	162 Orang

Tabel 2.6
Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Dilat Pelatihan

Jenis Dilat	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
PIM III	-	-	3	3
PIM IV	-	3	2	5
ADUM	-	-	-	-
Dilat Dasar Manajemen Kebencanaan	-	-	1	1
Dilat Damkar I	1	1	-	2
Dilat Damkar II	1	-	-	1
Belum Dilat	6	11	-	17
TOTAL	8	15	6	29

Tabel 2.7
Kualifikasi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	7
2	Strata 1	12
3	DIJ	2
4	SMA	6
	TOTAL	29

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pendidikan

No	Urutan	TRC	Pelaksana	JF	Eselon			Jumlah
					II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	5	-	-	1	3	9
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	3	-	-	1	2	6
4	Bidang Penanganan Darurat	-	5	-	-	1	1	7
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	4	-	-	-	2	6
	PB ASN/Non ASN	133	-	-	-	-	-	133
	Jumlah	133	17	-	1	3	6	162

Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Satgas Reaksi Cepat, yaitu sejumlah 133 orang pegawai tersebar pada satgas reaksi cepat sesuai dengan keahlian dalam penanganan bencana yaitu :

1. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)
2. Satuan Reaksi Cepat SAR
3. Satuan Reaksi Cepat Shelter
4. Satuan Reaksi Cepat Pemantau
5. Satuan Reaksi Cepat Medis
6. Satuan Reaksi Cepat Kebakaran Hutan dan Lahan

- **Aset / Modal yang di Miliki / di Kuasai**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaannya mengacu kepada sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, yang merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

BPBD Kabupaten Musi Banyuasin memiliki gudang sebanyak 1 unit di lantai atas untuk penyimpanan peralatan bencana dan di gudang bawah untuk penyimpan logistik dan ruangan pelayanan kesehatan dengan daya dukung tenaga medis yang cukup, selain itu mempunyai 1 bangunan induk kantor BPBD, 2 bangunan pos Satgas TRC, 1 bangunan pos pengendalian karhutlah, 7 pos pantau karhutlah.

Persediaan logistik yang tersimpan di gudang logistik BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.9
Stock Opname Logistik pada Gudang Logistik
BPBD Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Jenis Logistik	Kuantitas
1	Sandang	4 Paket
2	Kids Ware	27 Paket
3	Perlengkapan selokoh	274 Paket
4	Perlengkapan Makan	116 Paket
5	Peralatan dapur Keluarga	5 Paket
6	Paket Perlengkapan Keluarga	6 Paket
7	Masker Kain	4.500 Lembar
8	Masker Sutra	725 Lembar
9	Masker Medis (1 Box = 50 Pcs)	1.500 Lembar

10	SOE (Ukuran 4 Liter)	294 Botol
11	Karbol (Ukuran 4 Liter)	304 Botol
12	Biocideant SIPPOL (Uk. 25 L)	25 Drigen
13	Desinfektan (Ukuran 5 Liter)	11 Botol
14	Baju Hazmat	2 Pcs
15	Kantong Jembah	22 Pcs
16	Selimut	43 Pcs
17	Karung Pasir	3.850 Pcs
18	Sepatu Boots	6 Pasang
19	Peralatan Selam	2 Set
20	Tempat Tidur Pasien	1 Set
21	Tabung Oksigen	20 Tabung
22	Tenda Gantung (Terpal)	9 Pcs
23	Tenda Pengungs (8x12 Meter)	2 Set
24	Tenda Pengungs (4x6 Meter)	4 Unit
25	Sarden	210 Kaleng
26	Minyak Goreng (1 Liter)	62 Botol
27	Paket Rekreasional	123 Paket

Peralatan yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Aset/Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Jenis Peralatan / Kendaraan	Kuantitas	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Gedung 1 Lantai	4 Unit	4 Unit	
2	Gedung 2 Lantai	6 Unit	6 Unit	
3	Truk Damkar	3 Unit	Baik	-
4	Truk Supply	3 Unit	Baik	-
5	Mobil Fire Jeep	3 Unit	Baik	-
6	Mobil Rescue	1 Unit	Baik	-
7	Mobil Minibus	2 Unit	Baik	-
8	Mobil Double Cabin	9 Unit	7 baik	2 rusak
9	Mobil Single Cabin	1 Unit	Baik	-

10	Motor Trail	25 Unit	Baik	-
11	Kendaraan Operasional R 2	20 Unit	Baik	-
12	Jet ski	1 Unit	Baik	-
13	Speed Boat Fiber evakuasi	2 Unit	Baik	-
14	Perahu karet	10 Unit	3 baik	7 rusak
15	Drone	5 Unit	Baik	-
16	Mesin Pompa Portable	16 Unit	Baik	-
17	Water Pump Mini Striker	34 Unit	33 Baik	1 Rusak
18	Water Pump MK 3	1 Unit	Baik	-
19	Selang 2.5"	100 Roll	Baik	-
20	Selang 1.5"	351 Roll	Baik	-
21	GPS	2 Unit	Baik	-
22	Water Treatment	3 Unit	Baik	-
23	Tabung Oksigen + Atc	6 Unit	Baik	-
24	Mesin Perahu Karet	6 Unit	Baik	-
25	Peralatan Selam + ATC	2 Unit	Baik	-
26	Jet Sprayer	63 Unit	Baik	-
27	Jet Spanger	36 Unit	Baik	-
28	Jaket anti Panas	40 Pcs	Baik	-
29	Teropong Bushnell Scout 1000 ARC Laser Range Finder	20 Unit	Baik	-
30	Sepatu Boot Pemadam	50 pasang	Baik	-
31	Nozzle Semprot	62 Unit	Baik	-
32	Connecting Selang Y	4 Unit	Baik	-
33	Pompa Apung	1 Unit	Baik	-
34	Perahu Lipat	1 Unit	Baik	-
35	Selang Hisap	6 Unit	Baik	-
36	Kamera	6 Unit	Baik	-
37	Kompas	2 Unit	Baik	-
38	Palbed	155 Unit	145 Baik	10 Rusak
39	Genset	15 Unit	Baik	-
40	Sender Underwater	1 Unit	Baik	-
41	Tenda	14 Unit	Baik	-
42	Alat Komunikasi			-
	- HT Mobil	4 Unit	Baik	
	- HT Tangan	70 Unit	Baik	

43	Polythilene	4 Unit	Baik	-
44	Apak	20 Unit	Baik	-
45	Truk Angkut Pasukan	1 Unit	Baik	-
46	Hand Pallet Truck	1 Unit	Baik	-
47	Pelampung (Safety Jacket)	30 Unit	Baik	-
48	Motor Roda 3	2 Unit	Baik	-
49	Mesin Pemahu 25 PK	1 Unit	Baik	-
50	Hand Trolley	3 Unit	Baik	-
51	Mesin Chainsaw	1 Unit	Baik	-
52	Rak Gudang Light Duty	9 Unit	Baik	-
53	Rak End Gondola	4 Unit	Baik	-
54	Rak Single Gondola	4 Unit	Baik	-
55	Helim Rescue	20 Unit	Baik	-

- Unit Usaha yang Masih Oprasional = Tidak Ada

2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Nilai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kurun waktu 4 tahun periode Renstra Badan Penanggulangan Bericana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 disajikan pada Tabel 2.11

Tabel 2.11 (Tabel T-C 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

No	Indikator	RPMD Bencana Bencana	JOS	Target Rencana Strategis Daerah					Realisasi Capaian					Materi capaian pada tahun ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. Indikator Kinerja RPP																		
1	Persentase peningkatan nilai keselamatan (hilang) korban dan korban (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Orang Terpapar Bencana (orang)	-	-	2	6	22	18	18	2	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Persentase kejadian bencana yang di tanggulang (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
B. BCU (Bukti Kinerja Utama) QPD																		
1	Persentase peningkatan kemampuan (kegiatan) bidang keselamatan di daerah bencana (%)	-	-	-	-	75%	75%	75%	-	-	-	70%	75%	-	-	-	100	100
2	Persentase (kemampuan) informasi dan evaluasi bencana bencana (%)	-	-	-	-	70%	82%	82%	-	-	-	80%	80%	-	-	100	100	100
3	Persentase penanganan dan evaluasi korban dan korban (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
4	Persentase kejadian bencana yang di tanggulang (%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100

Pada pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 5 indikator kegiatan yaitu:

1. Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana.
2. Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana.
3. Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan.
4. Persentase kejadian bencana yang di tangani dan,
5. Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pada indikator kegiatan Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana menjadi IKU BPBD Musi Banyuasin baru tahun 2020 adapun realisasi capaian tahun 2020 dengan Rasio Capaian 100 dan realisasi capaian tahun 2021 dengan Rasio Capaian 100.

Indikator Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana menjadi IKU BPBD Kabupaten Musi Banyuasin baru tahun 2019 adapun realisasi capaian tahun 2019 dengan Rasio capaian 100, realisasi capaian tahun 2020 dengan Rasio Capaian 100 dan realisasi capaian tahun 2021 dengan Rasio Capaian 100.

Sedangkan Indikator Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan, Indikator Persentase kejadian bencana yang di tangani dan Indikator Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi IKU BPBD Kabupaten Musi Banyuasin mulai tahun 2017.

- Realisasi Indikator Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017 terdapat 15 kejadian dan yang di tangani 15 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2017 adalah 100, tahun 2018 terdapat 38 kejadian dan yang di tangani 38 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2018 adalah 100, adapun tahun 2019 terdapat 91 kejadian dan yang di tangani 91 kejadian jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2019 adalah 100, dan tahun 2020 terdapat 8 Kejadian dan yang di tangani 8 Kejadian jadi Rasio Capaian Kinerja Tahun 2020 adalah 100, sedangkan tahun 2021 terdapat 47 Kejadian dan yang di tangani 47 Kejadian jadi Rasio Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah 100.
- Realisasi indikator Persentase kejadian bencana yang di tangani tahun 2017 terdapat 23 kejadian dan yang di tangani 23 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2017 adalah 100, tahun 2018 terdapat 19 kejadian

dan yang di tangani 19 kejadian jadi Rasio capaian kinerja tahun 2018 adalah 100, adapun tahun 2019 terdapat 18 kejadian dan yang di tangani 18 kejadian jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2019 adalah 100, dan tahun 2020 terdapat 50 kejadian dan yang di tangani 50 Kejadian jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2020 100 sedangkan tahun 2021 terdapat 76 Kejadian dan yang di tangani 76 Kejadian jadi Rasio Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah 100.

- Realisasi Indikator Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 penanganan pada pasca bencana dengan sasaran 15 desa dari kabupaten musi banyuasin dan yang di tangani setiap tahun sesuai dengan jumlah desa sasaran yaitu 15 desa jadi Rasio Capaian kinerja tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 adalah 100.

Adapun Indikator IKU dan Sasaran RPJMD ada beberapa indikator yang sama yaitu indikator Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan, dan indikator Persentase kejadian bencana yang di tangani. Jadi untuk Realisasi Rasio Capaian kinerja Sasaran RPJMD sama dengan Realisasi Capaian Kinerja Rasio IKU. Kecuali Sasaran RPJMD pada desa tangguh bencana pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 belum teralisasi. Namun Ada 3 desa tangguh yang terbentuk di tahun 2017.

Untuk Indikator Kerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun anggaran 2017 – 2021 terealisasi 100%

Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada 3 Indikator Pelayanan yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana baru terlaksana tahun 2020 dan untuk Rasio Capaian kegiatan tahun 2020 pada pelayanan informasi rawan bencana untuk rasio capaiannya yaitu 60,29 dan pada pelayanan pencegahan kesiapsiagaan maupun penyelamatan dan evakuasi korban bencana rasio capaiannya 100, adapun tahun 2021 pada 3 indikator pelayanan untuk rasio capaiannya 100.

Pelaksanaan kegiatan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi banyuasin dalam penanganan kejadian bencana dapat di lihat pada Grafik di bawah ini :

GRAFIK PENANGANAN KEJADIAN BENCANA

Grafik 2.1
PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN KEBUN



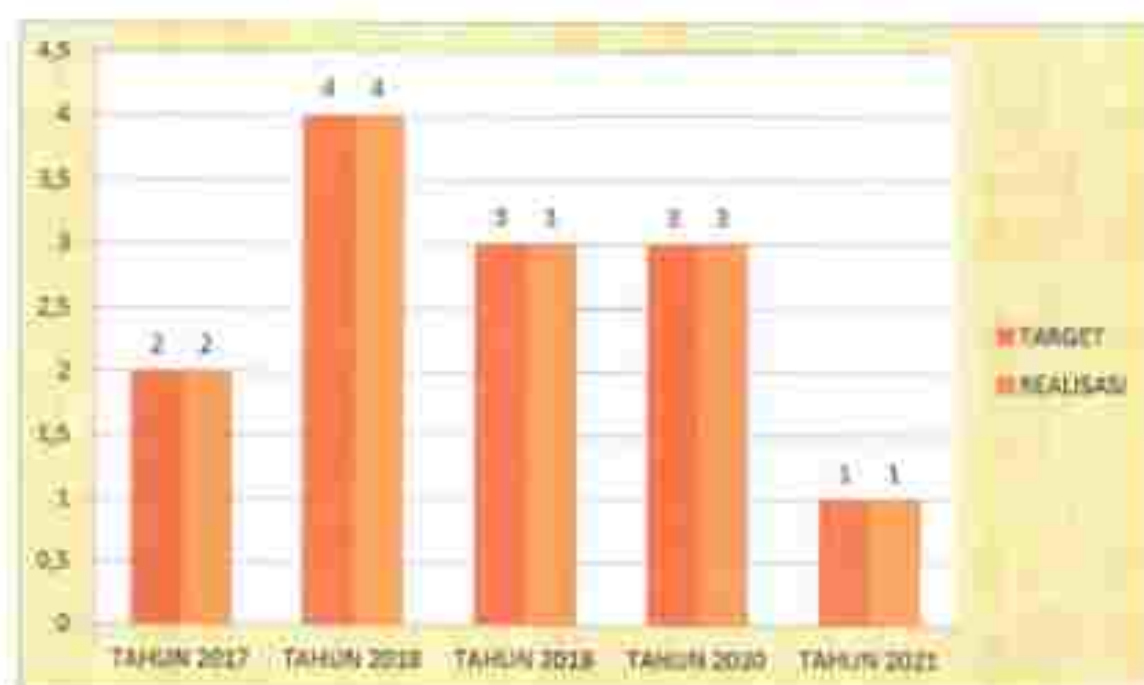
Pada Grafik 2.1 dapat dilihat pada kebakaran hutan, lahan dan kebun terdapat 15 kejadian di tahun 2017 dan dilakukan penanganan 15 Kejadian pada kebakaran hutan, lahan dan kebun, pada tahun 2018 terdapat 38 kejadian kebakaran hutan, lahan dan kebun yang di tangani 38 kejadian, pada tahun 2019 terdapat 91 kejadian kebakaran hutan, lahan dan kebun yang di tangani 91 kejadian, pada tahun 2020 terdapat 8 kejadian kebakaran hutan, lahan dan kebun yang di tangani 8 kejadian sedangkan pada tahun 2021 terdapat 47 kejadian kebakaran hutan, lahan dan kebun yang di tangani 47 kejadian.

Grafik 2.2
PENANGANAN KEJADIAN BANJIR



Pada Grafik 2.2 dapat dilihat terdapat 12 kejadian banjir di tahun 2017 dan dilakukan penanganan 12 Kejadian banjir, pada tahun 2018 terdapat 11 kejadian banjir yang di tangani 11 kejadian banjir, pada tahun 2019 terdapat 8 kejadian banjir yang di tangani 8 kejadian banjir, pada tahun 2020 terdapat 24 kejadian banjir yang di tangani 24 kejadian banjir sedangkan pada tahun 2021 terdapat 18 kejadian banjir yang di tangani 18 kejadian.

Grafik 2.3
PENANGANAN KEJADIAN TANAH LONGSOR



Pada Grafik 2.3 dapat dilihat terdapat 2 kejadian tanah longsor di tahun 2017 dan dilakukan penanganan 2 Kejadian, pada tahun 2018 terdapat 4 kejadian tanah longsor yang di tangani 4 kejadian, pada tahun 2019 terdapat 3 kejadian Tanah Longsor yang di tangani 3 kejadian, pada tahun 2020 terdapat 3 kejadian tanah longsor yang di tangani 3 kejadian sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1 kejadian tanah longsor yang di tangani 1 kejadian.

Grafik 2.4
PENANGANAN KEJADIAN ORANG TENGGELAM



Pada Grafik 2.4 dapat dilihat terdapat 7 kejadian orang tenggelam di tahun 2017 dan dilakukan penanganan 7 Kejadian, pada tahun 2018 terdapat 3 kejadian orang tenggelam yang di tangani 3 kejadian, pada tahun 2019 terdapat 6 kejadian orang tenggelam yang di tangani 6 kejadian, pada tahun 2020 terdapat 10 kejadian orang tenggelam yang di tangani 10 kejadian sedangkan pada tahun 2021 terdapat 3 kejadian orang tenggelam yang di tangani 3 kejadian.

Grafik 2.5
PENANGANAN KEJADIAN ANGIN PUTING BELIUNG



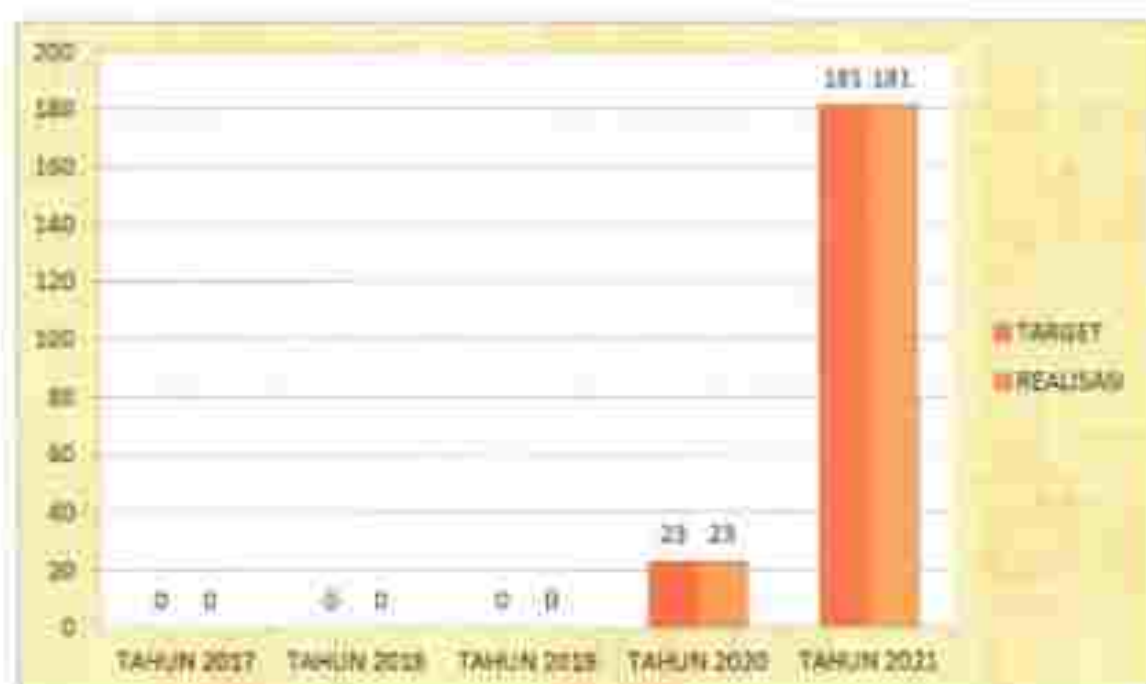
Pada Grafik 2.5 dapat dilihat terdapat 2 kejadian angin puting beliung di tahun 2017 dan dilakukan penanganan 2 Kejadian, pada tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat kejadian angin puting beliung sehingga tidak dilakukan penanganan, pada tahun 2020 terdapat 5 kejadian angin puting beliung yang di tangani 5 kejadian sedangkan pada tahun 2021 terdapat 1 kejadian angin puting beliung yang di tangani 1 kejadian.

Grafik 2.6
PENANGANAN KEJADIAN POHON TUMBANG



Pada Grafik 2.6 dapat dilihat tidak terdapat kejadian pada tahun 2017, pada tahun 2018 terdapat 1 kejadian pohon tumbang yang di tangani 1 kejadian, pada tahun 2019 terdapat 1 kejadian pohon tumbang yang di tangani 1 kejadian, pada tahun 2020 tidak terdapat kejadian sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2 kejadian pohon tumbang yang di tangani 2 kejadian.

Grafik 2.7
PENANGANAN PEMAKAMAN COVID-19



Pada Grafik 2.7 dapat dilihat tidak terdapat kejadian pada tahun 2017, 2018 dan 2019, pada tahun 2020 terdapat 23 Kejadian pemakaman Covid-19 dan dilakukan penanganan 23 Kejadian sedangkan pada tahun 2021 terdapat 181 kejadian pemakaman Covid-19 dan yang di tangani 181 kejadian.

Tabel 2.12 (Tabel T.C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rasio rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Jumlah Pagor	15.500.771.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	14.327.146.158	15.622.146.580	15.622.146.580	17.207.348.418	-	92,82	95,36	94,11	95,14	95,23	-	-
1	- Binaan Tahun	4.233.508.000	4.204.643.000.00	4.204.643.000	4.204.643.000	-	2.448.887.887	2.448.887.887	2.448.887.887	-	-	95,14	95,10	95,33	95,29	-	-	-
	- Binaan Pengawal	4.032.000.000	4.032.000.000	4.032.000.000	4.032.000.000	-	2.448.887.887	2.448.887.887	2.448.887.887	-	-	95,14	95,10	95,33	95,29	-	-	-
	- Binaan Lainnya	199.508.000	199.508.000	199.508.000	199.508.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Lainnya	11.267.263.000	10.795.357.000	10.795.357.000	10.795.357.000	10.795.357.000	11.877.462.271	13.174.000.202	13.174.000.202	24.984.000.000	-	95,22	95,42	95,36	95,37	95,19	-	-
2	- Binaan Pengawal	2.019.200.000	2.019.200.000	2.019.200.000	2.019.200.000	2.019.200.000	2.019.200.000	2.019.200.000	2.019.200.000	2.019.200.000	-	92,28	95,79	95,21	95,64	95,86	-	-
	- Binaan Lainnya	9.248.063.000	8.776.157.000	8.776.157.000	8.776.157.000	8.776.157.000	9.858.262.271	11.154.800.202	11.154.800.202	22.964.800.000	-	96,43	97,95	96,41	95,42	95,33	-	-
	- Binaan Mutasi	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	2.030.000.000	-	94,81	95,42	-	95,83	95,17	-	-

Nota : Terdapat Runtun Gubernur di Binaan Lainnya Tahun 2020 Rp. 63.000.000 dalam realisasi, namun tidak di cantumkan di data diatas

Dari Tabel 2.12 diketahui pada tahun 2019 dan tahun 2021 ada beberapa Pelayanan yang tidak mempunyai pagu anggaran.

Pada kolom Realisasi antara realisasi dan anggaran dapat dilihat Rasio tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021 dari rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat peningkatan atau penurunan pagu anggaran setiap tahun. Di mana persentase rasio antara realisasi dan anggaran BPBD tahun 2017 yaitu 85,82 %, tahun 2018 yaitu 85,38%, tahun 2019 yaitu 84,11%, tahun 2020 yaitu 80,16% dan tahun 2021 yaitu 86,73% dan pagu anggaran. Dari realisasi keuangan BPBD lima tahun berturut - turut tidak tercapai 100% namun untuk realisasi fisik tercapai sesuai target yang ditentukan. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi keuangan dikarenakan kurangnya waktu pelaksanaan karena kegiatan tersebut merupakan dana Hibah BNPB RI yang muncul pada Saat Perubahan Anggaran dan masih intensnya musim hujan sehingga jumlah kejadian kebakaran di 2020 hanya ada 6 kejadian dan untuk tahun 2021 tidak tercapainya realisasi keuangan dikarenakan adanya fenomena alam la nina sehingga menyebabkan curah hujan tinggi dan meminimalkan daerah lahan kering sehingga kebakaran hutan dan lahan hanya terdapat beberapa titik kejadian.

Dari persentase rasio antara realisasi dan anggaran tersebut maka dapat dilihat bahwa pagu anggaran BPBD setiap tahunnya menurun karena efisiensi dana dan capaian realisasi keuangan yang berada pada angka 80% - 85%. Sehingga pagu anggaran dianggap lebih dan diturunkan angka pagunya. Sedangkan target kinerja fisik tetap tercapai 100%.

Tabel 2.13. (Tabel T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun (Rp)						Realisasi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Agustus	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.228.879.502	6.077.385.902	6.271.134.302	4.3018.888.888	-	-	4.173.842.804	3.942.338.888	6.372.246.827	3.799.353.254	-	-	-	66.41	92.48	94.76	94.76	-	-	-
2	Program Penanggulangan Bencana dan Pemantauan Banjir	2.847.000.000	5.149.888.888	790.000.000	409.888.888	-	-	5.074.376.127	1.115.888.472	778.842.304	332.674.379	-	-	-	96.23	97.39	98.53	98.53	98.53	-	-
3	Program Penanggulangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	92.895.000	92.895.000	-	-	-	-	48.390.388	48.390.388	-	-	-	-	-	98.18	98	-	-	-	-	-
4	Program penanggulangan penanggulangan sistem informasi terpadu bencana dan tanggap darurat	108.305.000	108.305.000	92.300.000	92.300.000	-	-	95.390.398	94.796.888	92.846.888	92.888.388	-	-	-	93.39	93.79	94.9	94.9	94.9	-	-
5	Program Penanganan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.282.282.888	1.120.282.500	1.282.134.388	14.427.622.888	-	-	1.173.433.876	1.609.888.888	1.291.888.288	14.008.888.878	-	-	-	93.89	94.49	97.46	97.46	-	-	-
6	Program Penanganan Penanggulangan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	992.662.888	-	-	-	-	-	936.464.888	-	-	-	-	-	-	94.6	-	-	-	-	-	-
7	Program Tanggapi Cepat Penanggulangan Bencana	888.888.888	6.177.888.888	3.627.288.888	2.211.888.000	-	-	888.888.888	2.444.888.888	2.813.188.888	3.384.888.000	-	-	-	96.66	94.47	97.24	97.24	97.24	-	-
8	Program Penanganan Sumber Daya Tanggapi Bencana	288.888.888	-	-	-	-	-	2.888.118.464	-	-	-	-	-	-	92.88	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran PDR Tahun ke					Realisasi Anggaran (dalam triliun Rp)					Rincian sumber pendapatan dan Anggaran Tahun ke					Persentase persentase
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Program Peningkatan Kualitas Sumber dan Daya Manusia	341.000.000	-	-	-	-	504.334.500	-	-	-	-	49.20	-	-	-	-	-
10	Program Kependidikan dan Kebudayaan	300.000.000	-	-	-	-	150.120.000	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-
	Jumlah	12.448.172.000	10.001.741.000	8.337.000.000	10.100.400.000	-	19.072.000.071	10.104.000.000	8.000.000.000	23.000.000.000	-	94.33	10.43	94.38	10.27	-	-
Pendapatan Nonmonevitas Perencanaan Rancangan No 50 Tahun 2020																	
1	Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	0.747.000.000	-	-	-	0.010.000.000	-	-	-	-	0.010	-
2	Program Peningkatan Pemerintahan	-	-	-	-	-	10.100.000.000	-	-	-	0.000.000.000	-	-	-	-	0.010	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	10.847.000.000	-	-	-	10.010.000.000	-	-	-	-	0.020	-

Tabel 2.13 menjelaskan anggaran, realisasi dan rasio antara realisasi dan anggaran masing - masing setiap Program / kegiatan tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021. Adapun Rasio antara Realisasi dan anggaran capaian yang terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu pada :

1. Program tanggap darurat penanggulangan bencana kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi yaitu 42,78% di sebabkan kurangnya waktu pelaksanaan karena kegiatan tersebut merupakan dana Hibah BNPB.Ri yang muncul pada saat Perubahan Anggaran.
2. Program pencegahan dini dan pengendalian hutan dan lahan yaitu 87,96% dikarenakan masih intensnya musim hujan dan jumlah kebakaran di 2020 hanya ada 8 kejadian sehingga adanya sisa dana kegiatan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SPD

1. Telaah Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Hasil RTRW dan KLHS.

Sebagaimana telah menjadi kebijakan secara nasional sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Rencana Strategis BNPB, seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

- 1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana.
- 2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Begitu pula dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, secara hierarki tak dapat lepas dari perencanaan yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah pusat mengingat pola penanggulangan bencana biasanya dilakukan secara terstruktur dengan rantai komando yang tegas dan pasti mengingat banyaknya pihak-pihak yang terkait di lapangan.

Sejak terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun hasil telaahan RTRW adalah adanya kawasan - kawasan yang rawan bencana, yaitu:

1. Kebakaran : yang sering terjadi kebakaran di Kecamatan Bayung Lencir dan Batanghari Leko.
2. Banjir : sering terjadi banjir kawasan disepanjang Sungai Musi dan Batanghari Leko
3. Tanah longsor : terjadi di sempadan Sungai Musi, (di Kecamatan Lais, Sanga Desa serta Kota Sekayu).

Dan hasil analisis KLHS yaitu adanya terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor dan dimana pada area itu terdapat pemukiman dan perkebunan.

No	Tantangan	Peluang
1.	SDM yang ahli dalam bidang kebencanaan.	Bimtek/diklat Satgas dalam peningkatan keahlian bidang kebencanaan.
2.	Komitmen masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.	Pemintaan sosialisasi kebencanaan yang tinggi
3.	Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan dan penanganan kebencanaan.	Terbukanya akses pendanaan dari sumber APBN, APBD provinsi, dan pihak lain yang tidak mengikat. Penganggaran sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan.
4.	Luas dan sulitnya lokasi kejadian bencana yang di tanggungi.	Terbentuknya desa sebagai desa tangguh bencana. Meningkatnya sarana mobilitasi penanggulangan bencana.
5.	Komitmen semua komponen dalam hal penanggulangan bencana.	Meningkatnya peran serta stakeholder kebencanaan (TNI, POLRI, Swasta, Masyarakat)
6.	Ketangguhan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.	Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan

Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi.
- Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra OPD provinsi.

Tabel.2.14,
Prioritas Renstra BNPB, Renstra BPBD Provinsi SUMSEL dan Renstra
BPBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi SUMSEL	Sasaran Renstra BPBD Kab MUSA
1. Meningkatkan kapasitas ketanggungan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 2. Meningkatkan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana 3. Meningkatkan pelayanan terhadap korban bencana 4. Meningkatkan sosialisasi dan deminar penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan 5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 6. Meningkatkan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan 7. Meningkatkan kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana 8. Meningkatkan administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan, anggaran, pertanggungjawaban Sarang Milik Negeri (SMN) dan meningkatkan kualitas dan kinerja sumberdaya manusia 9. Tercapainya akuntabilitas dan good development	Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)	1. Meningkatkan kualitas pencegahan resiko bencana. 2. Meningkatkan kualitas penanganan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD.

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kebencanaan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011, Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

1. Memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan memperfanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Memperfanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin.**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kabupaten Musi Banyuwasin rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta Banjir dan tanah longsor.	1. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder dalam peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bencana.	1) Sosialisasi mitigasi dan penanggulangan bencana belum tersebar merata di daerah rawan bencana. 2) Masih kurangnya SDM dan /atau satgas yang berkompetensi di bidang kebencanaan. 3) Belum terintegrasinya sistem informasi kebencanaan. 4) Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran.
	2. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai dalam upaya pencegahan dan kesiagaan serta penanggulangan bencana.	1) Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai sesuai kebutuhan. 2) Belum optimalnya Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana diarah. 3) Masih kurangnya SDM dan /atau satgas yang berkompetensi di bidang kebencanaan.
	3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan resiko bencana.	1. Belum terlaksanainya forum pengurangan risiko bencana (FPRB) 2. Belum terbentuknya sekolah siaga 3. Masih kurang pembentukan desa tangguh bencana

3.2. TELAAHAN TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berakhirnya masa jabatan Bupati / Wakil Bupati Musi Banyuasin Periode 2017-2022 dan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten musu banyuasin perlu di susun suatu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 yang perlu dirumuskan tujuan pembangunan daerah (goal) dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun kedepan yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026. Tujuan dan sasaran ini merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait dalam memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum.

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 - 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 - 2025 dan terdapat pada RPD adalah : **"MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025"**

Dengan Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good governance*)

Dan Indikator Tujuan yang harus di capai yaitu :

1. Angka kemiskinan
2. Indeks Gini
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Pertumbuhan ekonomi
5. Indeks Pelayanan Infrastruktur
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
7. Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk merealisasikan tujuan tersebut terdapat **sasaran** yang akan dicapai yaitu :

1. Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat;
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil;
3. Peningkatan Produktivitas Sektor pertanian dan Perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
4. Peningkatan produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi;
5. Peningkatan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi;
6. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat;
7. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup;**
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat;
9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
10. Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan;
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Sasaran yang akan dicapai di tahun 2023 – 2026 yaitu :

1. Pengeluaran Perkapita
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
3. Laju pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan (ADHK)
4. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan (ADHK)
5. Laju pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran (ADHK)
6. Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (ADHK)
7. Nilai Tukar Petani
8. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
9. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih
10. Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak
11. Persentase Kawasan Kumuh Tertangani
12. **Indeks kualitas lingkungan hidup**
13. Harapan Lama Sekolah (HLS)
14. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)
15. Usia Harapan Hidup (UHH)
16. Nilai Laporan Akurabilitas Pemerintah Daerah

17. Opini BPK RI terhadap LKPD
18. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
19. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan atas ke 3 (Tiga) Tujuan yang akan dicapai Kabupaten Musi Banyuasin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masuk pada tujuan ke 1 yaitu ***"Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif"*** Dengan Indikator tujuan Nomor 5 yaitu : ***"Indeks Pelayanan Infrastruktur"*** dan Sasaran nomor 7 yaitu : ***"Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup"*** dan Indikator Sasaran nomor 12 yaitu ***" Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"***

Dalam artian bahwa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan atas kelestarian lingkungan sehingga tidak terjadi bencana berupa kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar merugikan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pusat serta tidak ketinggalan bagi pihak pengusaha. Pada Tujuan ini diharapkan :

1. dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan SDA dengan pengelolaan yang optimal secara baik, benar dan bertanggung jawab.
2. Kerusakan lingkungan dapat dikendalikan dan diantisipasi dengan pengawasan yang ketat terhadap sumber – sumber terjadinya bencana dengan penguatan kapabilitas aparatur pemerintah, masyarakat dan pihak unit usaha sehingga menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

Menelaah Tujuan, Indikator tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 2023 – 2026 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah tersebut.

Tab 3.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	- Meningkatnya fungsi koordinasi antara pemerintah, stake holder dan masyarakat. - Jumlah personil selgas, sarana dan prasarana yang memadai	- Lemahnya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana - Mayoritas desa belum berstatus desa tangguh bencana - Masih kurang dan belum meratanya pelaksanaan diklat kebencanaan, sehingga belum optimalnya personil yang terlatih dan berkualitas. - Kurangnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan - Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kebencanaan. - Belum optimalnya Sarana dan Prasarana dalam pelayanan kebencanaan.

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
- 2) Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana
- 3) Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana
- 4) Meningkatnya sosialisasi dan desiminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan
- 5) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

6	Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiagaan	Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Ketersediaan Logistik yang belum memadai dan kondisi geografis lokasi bencana.
7	Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Kinerja daerah yang melaksanakan tata kelola logistik dan peralatan masih sangat lemah (SOP)
8	Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia	Adanya Peraturan Daerah tentang penanggulangan Bencana	Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran serta Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai sesuai kebutuhan.
9	Terwujudnya akuntabilitas dan good development	Adanya pemeriksaan dan pelaksanaan pengakuan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tingkat penerapan pengendalian internal dan akuntabilitas laporan keuangan masih lemah

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi SUMSEL

Analisis Renstra OPD Kabupaten ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing - masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi.
- Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi/sama/kurang dan sasaran renstra OPD provinsi.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra OPD Kabupaten melebihi sasaran renstra OPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini

mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mechanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Pada Tabel di bawah ini disajikan komparasi capaian sasaran renstra SKPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra KL.

Tabel 3.4.
Faktor Pendorong dan Penghambat BPBD Musi Banyuasin Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi SUKSES	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)	Adanya keserasian dan sinergitas dengan Sasaran nomor 10 kepala daerah kabupaten musibanyuasin "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"	- Masih lemahnya pemahaman masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. - Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran - Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai sesuai kebutuhan - Masih lemahnya perencanaan program dan anggaran - Masih kurangnya dukungan dana dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik dan sosial ekonomi pasca bencana

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu pada Pasal 47 disebutkan bahwa :

1. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

2. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui :

- a. Pelaksanaan penataan ruang;
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Menimbang bahwa secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin berada pada kawasan rawan bencana maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sehingga upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026, Yang menjelaskan tentang unsur pengaturan pada infrastruktur alam dalam upaya pencegahan dan perlindungan dan bencana khususnya bencana alam seperti kebakaran hutan/lahan, erosi, abrasi, longsor dan banjir yang erat hubungannya dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan yang perlu diperhatikan sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Oleh sebab itu penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut.

3.4.1. Telaahan RTRW

Telaahan terhadap RTRW diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin bisa saja terjadi akibat dan dinamisasi karakteristik alam maupun pengaruh kelalaian manusia. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya.

Tabel 3.5.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW

Telaahan RTRW	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Kawasan Rawan Bencana - Kebakaran, yang sering terjadi kebakaran di Kecamatan Bayung Lencir dan Batanghari Leko.	- Adanya posko karhutla di daerah rawan bencana. - Adanya perda tentang sanksi pembakaran hutan dan lahan - Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan karhutla.	- Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu/petunjuk evakuasi. - Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan karhutla. - Kurangnya kesadaran masyarakat terkait resiko pembakaran hutan dan lahan. - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rambu peringatan daerah rawan bencana.
- Banjir, sering terjadi banjir kawasan sepanjang Sungai Musi dan Batanghari Leko. - Tanah longsor terjadi di sempadan Sungai Musi (di Kecamatan Lah, Sanga Desa serta Kota Sekayu)	- Adanya Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana. - Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. - Sudah adanya rambu-rambu peringatan bahaya banjir dan tanah longsor.	- Kurangnya sarana prasarana mitigasi bencana. - Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan Bencana. - Kurangnya kesadaran masyarakat terkait wilayah rawan bencana. - Kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. - Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu/petunjuk evakuasi.

3.4.2. Telaahan KLHS

Pada Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Musi Banyuasin terkait dengan kebencanaan yang perlu di perhatikan pada :

Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Pada jasa Ekosistem, didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam.

Berdasarkan persentase jasa ekosistem pengatur Tata Aliran Air dan Banjir secara menyeluruh menunjukkan Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh kelas sedang. Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai jasa pengaturan tata aliran air dan banjir yang baik. Namun terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi. Hal ini perlu ditindak lanjuti karena pada area tersebut terdapat pemukiman dan perkebunan. Apabila tidak mempunyai tata aliran yang baik ataupun berpotensi banjir berdampak pada kerugian materi.

Tabel 3.6.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ditinjau dari Implikasi KLHS

Tekanan KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor dan dimana pada area tsb terdapat pemukiman dan perkebunan	- Adanya Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana - Adanya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana - Sudah adanya rambu-rambu peringatan bahaya banjir dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.	- Kurangnya sarana prasarana mitigasi bencana - Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan Bencana - Kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana - Masih kurangnya kesadaran akan pentingnya rambu petunjuk evakuasi - Kurangnya kesadaran masyarakat terkait wilayah rawan bencana

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

- **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien ; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi :

1. Koordinasi Penanggulangan Bencana ;
2. Komando Penanggulangan Bencana ; dan
3. Pelaksana Penanggulangan Bencana .

- **Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L**

Sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ingin dicapai sesuai RPD yaitu Meningkatnya kesiapsiagaan bencana dengan : 1) Meningkatnya kualitas Pencegahan Resiko Bencana dan : 2) Meningkatnya kualitas penanganan bencana.

Hal ini jika ditinjau selaras dan sinergi dengan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada Lampiran II. Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Renstra BNPB 2020-2024 belum dipublikasikan) yaitu :

- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana
- Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi rawan bencana alam.

- **Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Provinsi Sumatera Selatan**

Keselarasan dengan sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019 -

2023 (Renstra BPBD 2019-2023 belum dipublikasikan) yaitu : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup) dengan indikator sasaran Indeks Risiko Bencana Indonesia (indeks 104,35 pada tahun 2023).

- **Implikasi RTRW Bagi Pelayanan BPBD**

Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai penentuan kawasan resiko bencana yaitu :

- Dengan penetapan kawasan resiko bencana karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, membangun posko pemantauan karhutla di daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk melaksanakan pemantauan di kawasan, mendukung pelaksanaan perda tentang sanksi pembakaran hutan dan lahan serta melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta *stake holder* terkait.
- Dengan penetapan kawasan resiko bencana banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, melaksanakan pemantauan, sosialisasi pencegahan bencana banjir dan melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta *stake holder* terkait.
- Dengan penetapan kawasan resiko bencana tanah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyiapkan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana jika terjadi tanah longsor, sosialisasi pencegahan bencana, pemasangan rambu peringatan, melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi serta *stake holder* terkait.

- **Implikasi KLHS Bagi Pelayanan BPBD**

Ditinjau dari KLHS bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat area jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir yang rendah yang berada di pinggiran Sungai Musi yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor karena di area tersebut terdapat pemukiman dan perkebunan, implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah penetapan Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana, penetapan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang mengatur

Standar Pelayanan Minimal jika terjadi bencana, pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya banjir dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kebencanaan baik dari BNPB dan BPBD Provinsi maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah dikaji pada sub bagian sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang akan ditangani pada periode Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang terlatih dan kompeten di bidang kebencanaan
- c. Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan

Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang merupakan faktor dari dalam faktor internal, yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya penanggulangan bencana belum memadai.
2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan anggaran dalam mendukung program penanggulangan bencana
3. Komitmen kerja reorientasi perubahan paradigma penanggulangan bencana pada setiap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang masih belum maksimal.
4. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin dalam mendukung keseluruhan program di bidang penanggulangan bencana
5. Rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana

Dari beberapa permasalahan dan beberapa faktor penghambat yang berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin maka ada beberapa hal yang harus di tindak lanjut, yaitu :

1. Memberikan informasi daerah-daerah rawan bencana kepada masyarakat dan memberi peringatan kepada masyarakat agar menghindari daerah rawan bencana sehingga tidak menjadi korban bencana.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana agar masyarakat dapat terhindar dari kejadian bencana ;
3. Melakukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan berbasiskan pengurangan resiko bencana ;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) ;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) membuka hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negri ;
6. Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi ;
7. Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan ;

Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menggiatkan sosialisasi dan menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan kebencanaan kepada masyarakat
2. Melaksanakan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana peringatan dini , tanggap darurat dan penanganan pasca bencana
3. Pemetaan Kawasan rawan bencana
4. Pelaksanaan pelatihan berkala untuk personil penanggulangan bencana
5. Penggunaan teknologi informasi dalam penyiapan dan penyampaian informasi kebencanaan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana pembangunan Daerah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Telaahan tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijelaskan pada BAB III, **Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 – 2025** sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 dan terdapat pada RPD adalah : **"MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025"**. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mendukung Tujuan 1 yaitu **"Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif"**

Sasaran Pembangunan Daerah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin pada sasaran 12 yang ingin dicapai sesuai RPD 2023-2026 yaitu : **"Peningkatan Kualitas lingkungan Hidup"**.

Tujuan Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ingin dicapai sesuai RPD 2023-2026 yaitu **Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana** dengan :

- 1) Meningkatkan kualitas Pencegahan resiko bencana dan;
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana.

Untuk program kegiatan rutin dikelompokkan ke dalam Tujuan 1 yang sama untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan sasaran Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyusun Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah dalam jangka 4 tahun mendatang, yang dapat dijabarkan sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1. (Tabel T-C. 25)

**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
Tujuan 1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif							
1.	Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik / Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92	92	92
Tujuan 1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif							
1.	Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana	1. Meningkatnya kualitas pencegahan resiko bencana	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana (desa)	3	3	3	3
		2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	1. Persentase penanganan titik kebakaran (Hotspot) hutan dan lahan (%)	100	100	100	100
			2. Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi (%)	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Rencana Strategis (renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Strategi merupakan suatu proses tahapan atau langkah-langkah yang bersikan rancangan induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 4 tahun guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tab 5.1. (Tabel T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Visi : "MUBA Maju Mandiri dan Sejahtera 2025"			
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif			
Indikator : Indeks Pelayanan Infrastruktur			
Tujuan	Sasaran		Strategi
Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Kualitas Layanan Publik / Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif			
Indikator : Indeks Pelayanan Infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana dengan : 1. Meningkatkan kualitas pencegahan	Meningkatnya kualitas pencegahan dan peranan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan	1. Meningkatkan kinerja aparaturnya dan satgas yang profesional melalui pelatihan maupun bimbingan teknis 2. Menjalin komitmen dengan masyarakat dan stake holder dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan daerah

	resiko bencana	kesiapsiagaan	dalam menghadapi bencana melalui koordinasi dan kerjasama 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencegahan resiko bencana di daerah rawan bencana melalui pelatihan dan pembinaan tentang kebencanaan 4. Memberikan informasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana melalui radio dan media sosial Meningkatkan pemantauan dan kesiagaan di lokasi rawan bencana pada saat musim rawan bencana dengan melakukan patroli, ground cek dan sosialisasi.
	2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Meningkatkan kualitas penanganan saat dan pasca bencana	1. Meningkatkan kinerja aparatur dan satgas yang profesional melalui pelatihan maupun bimbingan teknis 2. Tersusunnya standar pelayanan / SOP kebencanaan dan melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP tersebut. 3. Melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana baik di tingkat Kabupaten Musi Banyuwasin ; Memulihkan dan meningkatkan kondisi infrastruktur dan psikologis korban pasca bencana melalui perbaikan infrastruktur dan bantuan logistik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan PD. Untuk mewujudkan dari Tujuan dan Sasaran dari Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 - 2025.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam memberikan pelayanan kebencanaan terkait pencapaian pada Sasaran 7. (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup). Perlu penyusunan program yang mengacu pada Kepmendagri No 050-3708 tahun 2020. Program penanggulangan bencana terdiri dari 4 kegiatan dan 21 indikator kerja.

Adapun kelompok sasaran pelayanan kebencanaan adalah seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin terutama masyarakat yang berada di wilayah Rawan Bencana.

Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada tabel berikut :

Table 5.1 (Table T-C 27)
Baranca Program, Regatta, Inflatable Kora, dan Fandana Baranca Peninggalan Baranca Garah
Kebudayaan Masi Warisan Tahun 2020-2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Index	Name	Date	Project description	Project location	Project status	Project details										Project manager	Project sponsor	Project steering committee	
						Project start		Project end		Project duration		Project budget		Project cost					Project risk
						Start date	End date	Start date	End date	Start date	End date	Start date	End date	Start date	End date				
1	Project A	2023-01-01	Project A description	Project A location	Project A status	Project A start	Project A end	Project A duration	Project A budget	Project A cost	Project A risk	Project A manager	Project A sponsor	Project A steering committee					
2	Project B	2023-02-01	Project B description	Project B location	Project B status	Project B start	Project B end	Project B duration	Project B budget	Project B cost	Project B risk	Project B manager	Project B sponsor	Project B steering committee					
3	Project C	2023-03-01	Project C description	Project C location	Project C status	Project C start	Project C end	Project C duration	Project C budget	Project C cost	Project C risk	Project C manager	Project C sponsor	Project C steering committee					
4	Project D	2023-04-01	Project D description	Project D location	Project D status	Project D start	Project D end	Project D duration	Project D budget	Project D cost	Project D risk	Project D manager	Project D sponsor	Project D steering committee					
5	Project E	2023-05-01	Project E description	Project E location	Project E status	Project E start	Project E end	Project E duration	Project E budget	Project E cost	Project E risk	Project E manager	Project E sponsor	Project E steering committee					
6	Project F	2023-06-01	Project F description	Project F location	Project F status	Project F start	Project F end	Project F duration	Project F budget	Project F cost	Project F risk	Project F manager	Project F sponsor	Project F steering committee					
7	Project G	2023-07-01	Project G description	Project G location	Project G status	Project G start	Project G end	Project G duration	Project G budget	Project G cost	Project G risk	Project G manager	Project G sponsor	Project G steering committee					
8	Project H	2023-08-01	Project H description	Project H location	Project H status	Project H start	Project H end	Project H duration	Project H budget	Project H cost	Project H risk	Project H manager	Project H sponsor	Project H steering committee					
9	Project I	2023-09-01	Project I description	Project I location	Project I status	Project I start	Project I end	Project I duration	Project I budget	Project I cost	Project I risk	Project I manager	Project I sponsor	Project I steering committee					
10	Project J	2023-10-01	Project J description	Project J location	Project J status	Project J start	Project J end	Project J duration	Project J budget	Project J cost	Project J risk	Project J manager	Project J sponsor	Project J steering committee					

Adapun dalam penyusunan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 mengacu pada Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020. Di mana terdiri dari 2 Program dan 11 Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terkait dalam menunjang pencapaian dari Tujuan dan Sasaran dari Tujuan 1:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penanggulangan Bencana, yang menunjang dari pencapaian Tujuan 1 yang akan menggambarkan kinerja dari tufoksi BPBD Kabupaten Musi Banyuasin :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Indikator merupakan satuan keluaran dari setiap kegiatan dan sub kegiatan dengan sasaran kegiatan yang di rencanakan agar tepat sasaran untuk mencapai target kinerja OPD Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program. Di mana outcome merupakan yang di hasilkan dari suatu program, dan output merupakan keluaran dari suatu kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan sumber pendanaan di alokasikan bersumber dari APBD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Yang terbagi dalam lima indikator dan terkait dengan pelayanan kebencanaan. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terumus dalam Matrik Capaian Indikator Utama (IKU) Pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 (Tabel T-C 28)

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Musi Banyuasin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
INDIKATOR KERJA RPD							
1.	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) hutan dan lahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Duta Tangguh Bencana	3	3	3	3	3	3
3.	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD juga ditentukan oleh pencapaian indikator dan target kinerja yang berkontribusi langsung dari OPD. Pada periode 2023 - 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengidentifikasi indikator dan target kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian terhadap Program, Administrasi dan Sarana Prasarana serta Kerjasama di Lingkungan BPBD.
2. Meningkatnya Pengelolaan Data, Pengembangan Sistem Informasi, Serta Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanggulangan Bencana.
3. Meningkatnya Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Melalui Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Serta Kesiapsiagaan Masyarakat.
4. Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Bencana.
5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tanggap Darurat.
6. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen untuk penyempurnaan dokumen renstra 2023 - 2026 periode 4 (Empat) tahun yang merupakan penjabaran RPD tahun 2023 - 2026.

Renstra ini akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun program dan kegiatan juga dalam penyusunan Renja sampai dengan tahun 2026. Dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD tahun 2023 - 2026 dan menjadi alat ukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 15 Maret 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin



H. PATH RIDUAN, SE., ATD., M.M
PEMBAINA UTAMA MUDA
Np. 19700218 199203 1 006